

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mauliza & Yuhermansyah, 2021, Hal. 173).

Alasan utama berlangsungnya sebuah pernikahan dikarenakan landasan kerukunan antara pasangan yang saling mencintai dan menyayangi, sehingga para pihak merasakan damai dalam keluarga, keluarga seperti ini yang diinginkan sesuai dengan syariat Islam, khusus untuk keluarga sakinah, ada Ada 3 (tiga) dasar yang krusial untuk menuju keutuhan hidup berkeluarga yang genap serta rukun yang menganut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan keanggunan (ar-rahmah) yang spesifik dilandasi oleh kesadaran (Abdullah, 2013, Hal. 22).

Dalam ranah lain pernikahan juga adalah sebagai upaya untuk meneruskan kehidupan umat manusia agar tidak punah, selain itu juga pernikahan dianggap sebagai pemersatu antar dua keluarga menjadi satu untuk persaudaraan demi kebersalangsungan silaturahmi antar sesama

manusia sebagaimana fitrahnya manusia adalah saling berhubungan antar satu persona dengan persona lainnya.

Dalam pernikahan pasti ada suasana yang damai dalam menjalankan kehidupan bersama dengan orang terkasih. Suasana damai yang melingkupi keluarga ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan, yang menyatakan bahwa semua suami istri dengan gairah melakukan apa yang menjadi perintah Allah, saling menghormati serta toleransi. Itu dilandaskan pada penetapan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai pertalian lahir serta batin antara pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia serta kekal yang mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan utama perkawinan antara lain untuk menegakkan hukum agama. Masyarakat umum yang memiliki kepercayaan Agama tertentu harus patuh mendukung ajaran Agamanya, baik laki-laki maupun Perempuan. Untuk membenarkan hubungan biologis antara pria dan Wanita yang belum menikah guna menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan diluar nikah ibunya dengan laki laki. (Abdullah, 2013, Hal. 50)

Hak suami kepada istri ialah istri perlu mengurus dirinya secara persona dan harta suaminya. Ketaatan untuk tidak berbuat maksiat. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah bahwa suami harus memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Yaitu, pengurusan istri dan keluarga, perlindungan istri, pemberian pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri, mata pencaharian, kishwah, perumahan, biaya keluarga untuk istri dan anak, biaya perawatan dan pengobatan(Djamil Latif, 2010, Hal. 43).

Dalam praktiknya Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, ketidakmengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis. Hal ini dapat menyebabkan gangguan terus-menerus, dan pada akhirnya hanya satu pihak dapat melakukan tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun psikologis. Pandemi Covid 19 Februari 2020 hingga saat ini berdampak pada situasi di segala bidang yang mempengaruhi dunia usaha, ketidakpastian keberlangsungan perusahaan, dan keuntungan atau ancaman keuntungan perusahaan. Dalam hal kegiatan produksi, perusahaan lain juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berdampak signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan tenaga kerja yang diberhentikan. Dari sudut pandang perusahaan, mengurangi biaya dalam situasi yang tidak pasti adalah baik, tetapi dari sudut pandang tenaga kerja, ini adalah cara untuk mempengaruhi semua aktivitas kerja. Pemberhentian berarti kehilangan pendapatan, dan tanpa pendapatan, kebutuhan sehari-hari sulit. Dalam situasi ini, tenaga kerja memiliki dilema yang luar biasa. Tuntutan kebutuhan dan keinginan itulah yang perlu dipenuhi. Pemerintah menerapkan pendekatan

PPKM yang komprehensif atau pembatasan latihan di luar negeri, semua latihan yang dapat menyebabkan kerumunan atau acara sosial dihentikan sementara seperti pekerjaan, sekolah, beberapa restoran dan tempat perdagangan dihimbau untuk menutup atau memberikan layanan pengiriman sehingga Kesimpulannya semua latihan dilakukan interior rumah. Dampak dari masa persebaran Covid 19 adalah kasus terpisah dalam beberapa rentang telah berkembang, seperti yang terjadi di Pengadilan Ta'ala Tasikmalaya, jika dilihat dari jumlah kasus yang mendekat(Susilo, 2020, Hal. 45).

Tentu masih banyak penelitian tentang dampak Covid-19 terhadap perceraian, namun sejumlah penelitian yang dipaparkan terdahulu dipandang cukup bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Covid-19 merupakan fenomena wabah yang melanda seluruh dunia hingga membawa dampak yang luas terhadap berbagai segmen kehidupan, Salah satu fenomena sosial yang muncul pasca munculnya pandemi adalah yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya keluarga. Pandemi tentu memberikan efek tersendiri bagi kehidupan rumah tangga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat.angka perceraian di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir. Menurut data Inkuisisi Tasikmalaya, jumlah kasus perceraian yang diajukan dan diproses pada Juni adalah 788, dibandingkan dengan pada Mei 29 Kasus. Juru bicara Inkuisisi Tasikmalaya, Dadan, mengatakan prosesnya jauh lebih tinggi daripada perceraian Tasikmalaya dalam jumlah kasus perceraian. Jumlah perceraian yang meroket dalam lima bulan terakhir, yang menjadi pendorongnya. Perempuan yang mengajukan cerai dari suaminya mendominasi, lima kali lipat jumlah permohonan.

Secara akumulatif angka perceraian di Tasikmalaya periode Januari-Juni 2021 mencapai 2.049 (dua ribu empat puluh Sembilan) perkara, terdiri dari cerai talak sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) perkara dan cerai gugat 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) perkara. Ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, melonjaknya perkara perceraian bulan ini tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 (Fadli, n.d., Hal. 32).

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERCERIAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar untuk melakukan gugatan cerai?
2. Bagaimana perceraian karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Perkawinan?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar untuk melakukan gugatan cerai.
2. Untuk mengetahui perceraian karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca khususnya mengenai tingkat perceraian akibat tekanan ekonomi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Tasikmalaya dikaji menurut Nomor 16 Tahun 2019. Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan.
- b. Diharapkan menambah wawasan tentang perceraian akibat tekanan ekonomi akibat Covid-19.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan pada pengadilan Agama untuk memediasi pasangan suami istri untuk rujuk kembali dan bersama-sama memberikan solusi tekanan ekonomi akibat Covid-19.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya tentang perceraian dan dampak dari perceraian.

- c. Diharapkan dapat memberikan bahan penelitian untuk peneliti berikutnya tentang dampak perceraian masa pademi.

E. Kerangka Pemikiran

Republik Indonesia dapat menjadi negara hukum yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi hak asasi manusia, menjamin bahwa semua warga negara untuk beberapa waktu baru-baru ini hukum dan pemerintahan, dan memelihara hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Negara hukum menjadi negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: Konsep menjalankan pertunjukan hukum di Indonesia sebagai negara hukum mayoritas dapat menjadi penjelasan tentang pengaturan hukum negara Indonesia(Dedi Mulyadi, 2012, Hal. 34).

Kesejahteraan juga memberikan hak kepada setiap orang. Hak adalah suatu kekhususan atau penguasaan yang diperbolehkan oleh undang-undang, suatu daya tarik yang dijamin oleh undang-undang, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat terbuka, dapat diartikan bahwa suatu hak adalah sesuatu yang patut atau patut untuk diterima, misalnya hak atas hak hidup, hak atas memiliki keyakinan dan sebagainya. Ada dua hipotesis dalam ilmu hukum untuk memperjelas keberadaan hak, yaitu; *Hypothesis of Intrigued* (Belangen Theorie), diterima oleh Rudolf von Jhering, yang berpendapat “hak adalah sesuatu yang vital bagi seseorang yang dijamin oleh hukum, atau intrik yang dijamin, serta berkenaan dengan pernikahan.

Kepastian hukum, adalah jaminan yang sah yang muncul dari kegiatan yang sah dan pada dasarnya merupakan persetujuan masyarakat untuk mengontrol hubungan perilaku antara individu masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah. Anda ingin mempertimbangkan pengaturan aktivitas yang sah. Komunitas muncul.

Kemajuan. Sependapat dengan Satjipto Raharjo, pengamanan yang sah bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak asasi manusia yang dirusak oleh orang lain, dan jaminan ini diberikan secara terbuka agar mereka dapat menghargai semua hak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Senada dengan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, mereka mengklaim bahwa hukum dapat digunakan untuk memberikan kepastian prediktif dan prescient serta fleksibilitas dan adaptabilitas (Dwidja Priyatno, 2005, Hal. 34)

Menurut Pjillipus M. Hadjon (2014:23) perlindungan hukum terhadap penduduk merupakan tindakan nasional yang bersifat preventif dan opresif. Perlindungan hukum kehati-hatian ditujukan untuk menghindari perselisihan, yang mengarahkan tindakan negara untuk mengambil keputusan secara hati-hati dan diskresi, dan perlindungan hukum represif ditujukan untuk penyelesaian sengketa, dan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (2013:24) menyatakan bahwa kepastian hukum adalah “kepastian hukum itu sendiri”. Ada empat hal yang berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum:(Gustav R, 2013, Hal. 14)

1. Bahwa hukum itu positif, artinya hukum itu berlaku (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan pada kenyataan, bukan berdasarkan persamaan kira-kira penilaian yang akan dibuat oleh hakim, seperti kehendak besar dan kesusilaan.
3. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut harus dirumuskan secara jelas dalam rangka menjaga jarak yang strategis dari kesalahan-kesalahan dalam penjelasan, apalagi sederhana dalam pelaksanaannya.
4. Hukum positif jangan sering-sering diubah.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaatsaja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyara'kat dari berbagai tinda'k kejahatan atau pelecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditentukan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini juga diperjelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang juga eksplisit yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan mencari nafkah.

Sudah kewajiban suami menafkahi pasangan dan anak-anaknya, namun kondisi saat ini di tengah merebaknya COVID-19, kondisi di berbagai segmen justru menyusahkan. Di tengah masa Covid-19 ini, perekonomian Indonesia mengalami berbagai persoalan sehingga Net Household Item (PDB) mengalami penurunan yang cukup signifikan atau kritis. Pelaksanaan PPKM awalnya terlihat bagus, tetapi ekonomi pada dasarnya berhenti atau berkurang. Akhir Pekerjaan (PHK) berarti menunda kebutuhan dan keinginan, atau mungkin membuang kebutuhan dan keinginan tersebut karena tidak ada cukup dana untuk memenuhi keinginan hidup. Kondisi ini memang bisa lebih disesalkan jika si pekerja memiliki orang-orang keluarga yang harus ditanggung. Kondisi ini tentunya memperumit cakupan pemenuhan individu keluarga dan/atau unit keluarga. Tanpa adanya kepastian pemenuhan kebutuhan hidup maka tanpa disadari telah masuk dalam lingkaran kemiskinan. Kebutuhan yang tidak dipenuhi mendorong berbagai tekanan psikologis seluruh anggota keluarga sehingga memperberat kondisi ekonomi (Subekti, 2012, Hal. 56).

Para pelaku bisnis seperti pelaku usaha juga mengalami penurunan kinerja akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perusahaan-perusahaan tersebut berusaha bertahan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengurangi tingkat produksi, mengurangi upah, dan memberhentikan atau memberhentikan pekerja, sehingga sulit untuk mendapatkan promosi. Dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi, pasokan produksi mengalami penurunan karena beberapa penyebab seperti penurunan bahan baku industri karena PPKM, dan biaya produksi meningkat karena depresiasi mata uang rupiah. Meningkatnya pembelian barang impor (Hilman Hadikusuma, 1990).

Perekonomian mengalami masalah yang berbeda sehingga Net Household Item (PDB) mengalami penurunan yang cukup signifikan atau kritis. Pelaksanaan PPKM awalnya terlihat bagus, tetapi ekonomi pada dasarnya berhenti atau berkurang. Akhir Pekerjaan (PHK) berarti menunda kebutuhan dan keinginan, atau mungkin membuang kebutuhan dan keinginan tersebut karena tidak ada cukup dana untuk memenuhi keinginan hidup. Kondisi ini memang bisa lebih disesalkan jika si pekerja memiliki orang-orang keluarga yang harus ditanggung. Kondisi ini tentunya memperumit cakupan pemenuhan individu keluarga dan/atau unit keluarga teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. (Subekti, 2012, Hal. 40)

Terjadi peningkatan kasus perceraian di pengadilan agama, dan selama periode PPKM, dibandingkan tahun lalu. Ini mungkin karena pandemi Covid-19. Banyak perceraian terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan putusannya hubungan. Perceraian yang terjadi di masa pandemi juga berdampak pada pengadilan itu sendiri.

Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 mengatur tentang aturan pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan yang disahkan pada tahun 1974. Pasal 19 PP9/1975 mengatur bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena:

1. Salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau menjadi pemabuk, pemadat, pemain, dll yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak mengusir pihak lain untuk 2 (dua) waktu yang lama berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan yang cukup kuat atau karena alasan lain yang melewati kekuasaannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) kali lama atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penyalahgunaan yang sungguh-sungguh yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mengalami ketidakmampuan atau sakit akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara pasangan dan pasangan ada perdebatan dan pertengkaran yang konsisten dan tidak ada kepercayaan untuk hidup dalam harmoni sekali lagi dalam rumah tangga.”

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang Penulis lakukan dimulai dengan menentukan metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan analisis data dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah menggambarkan data tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Menjelaskan hal tersebut. Irawan Suharto mengatakan bahwa persyaratan penelitian difokuskan pada semua aspek penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang disajikan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum penulis adalah yuridis normatif tentang pemutusan hubungan kerja karena covid-19, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (*law in books*) atau sebagai aturan. Norma adalah pedoman bagaimana orang harus berperilaku. Mereka dianggap tepat oleh kebanyakan orang dan dapat membantu memastikan masyarakat yang lancar dan teratur. Penelitian hukum ini didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tentang perlindungan hukum bagi pengguna analisis hukum perceraian pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan

3. Tahap Penelitian

Analisis melalui beberapa tahapan yang disusun, yaitu “pengorganisasian pra-lapangan, kerja lapangan, dan mengumpulkan informasi”, hingga sampai pada penyelidikan laporan. Untuk pengumpulan informasi dalam menyusun proposisi ini diperoleh melalui:

a. Kajian Pustaka

Renungan penulisan merupakan informasi tambahan, dalam segmen ini pencipta mencoba melihat berbagai spekulasi melalui bahan-bahan hukum esensial, bahan-bahan hukum pembantu dan bahan-bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Perceraian; SEMA Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Cara Penyelesaian Perkara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder,
- yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bisa digunakan menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah yang dapat menjadi sumber informasi mengenai skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier,
- yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, situs internet dan bahan lainnya yang dapat menjadi sumber informasi mengenai skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan Penelitian Lapangan ini untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder, Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang Penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari

perpustakaan, dari internet, majalah dan koran. Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan primer maupun informan sekunder wawancara pada pegawai Pengadilan Negeri.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- a. Mengumpulkan informasi dengan menyiratkan informasi perpustakaan menggunakan alat tulis dan alat merekam serta mengumpulkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah
- b. Informasi melalui investigasi lapangan bahwa guling mengeluarkan bukti yang dapat dikenali, yang disampaikan secara lisan berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat oleh pembuatnya dan membantu pencatatan peralatan kantor menggunakan ponsel, streak drive, dan kamera.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu interpretasi mendalam terhadap bahan hukum karena biasanya merupakan penelitian hukum normatif. Hasil analisis akan digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan berupa data peraturan perundang-undangan terkait berupa bahan hukum primer dan yang diperoleh dari fakta-fakta yang berkaitan dengan perceraian akibat PHK akibat pandemi COVID-19, sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum golongan III sebagai komponen yang tidak terpisahkan penelitian Organisasi hukum yang sistematis menggunakan prinsip penalaran

hukum yang menganggap ada hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dan lebih rendah.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di tempat-tempat yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji dan diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Lokasi Studi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Instansi Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tasikmalaya